



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN BATUKARANG KUTA
KECAMATAN PAYUNG KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat di desa, Pemerintah daerah kabupaten dapat memprakarsai pembentukan desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa di wilayahnya dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat, serta kemampuan dan potensi desa;
 - b. bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Pembentukan Desa Persiapan Kabupaten, Desa Batukarang Kecamatan Payung Kabupaten Karo dapat dilakukan pemekaran dan dinyatakan memenuhi persyaratan dan layak untuk ditetapkan menjadi Desa Persiapan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Batukarang Kuta Kecamatan Payung Kabupaten Karo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN BATUKARANG KUTA KECAMATAN PAYUNG KABUPATEN KARO.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Bupati adalah Bupati Karo.

6. Pemerintahan. . .

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
9. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
12. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
13. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Tim Pembentukan Desa Persiapan adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang bertugas untuk melakukan kajian dan verifikasi administratif dan verifikasi teknis persyaratan pembentukan desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Batas alam adalah batas yang terbentuk secara alamiah dan disepakati sebagai batas antar desa.
19. Batas buatan adalah batas yang sengaja dibuat dan disepakati sebagai batas antar desa.

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan desa persiapan adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil guna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

(2) Tujuan. . .

- (2) Tujuan pembentukan desa persiapan adalah:
- mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
 - mempercepat peningkatan kualitas pelayanan public;
 - meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa; dan
 - meningkatkan daya saing desa.

BAB II
PEMBENTUKAN, LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK, WILAYAH DUSUN
DAN BATAS WILAYAH SERTA PUSAT PEMERINTAHAN
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Desa Persiapan Batukarang Kuta di Kecamatan Payungyang merupakan pemekaran dari Desa Batukarang Kecamatan Payung Kabupaten Karo.

Bagian Kedua
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Wilayah Dusun, Batas Wilayah
dan Pusat Pemerintahan
Pasal 4

- Luas wilayah Desa Persiapan Batukarang Kuta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah 528 Ha (lima ratus dua puluh delapan hektar), dengan jumlah penduduk sebanyak 2.519 jiwa (dua ribu lima ratus Sembilan belas jiwa)/806 KK (delapan ratus enam kepala keluarga).
- Desa Persiapan Batukarang Kuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari sebagian wilayah Desa Batukarang yang meliputi 5 (lima) dusun, yaitu:
 - dusun 1;
 - dusun 2;
 - dusun 3;
 - dusun 4; dan
 - dusun 5.
- Desa Persiapan Batukarang Kuta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbatasan dengan:
 - Sebelah utara : Desa Tanjung Merawa Kecamatan Tiganderket;
 - Sebelah selatan : Desa Kutasuah Kecamatan Munte;
 - Sebelah timur : Desa Rimo Kayu dan Desa Selandi Kecamatan Payung; dan
 - Sebelah barat : Desa Batukarang Kecamatan Payung.
- Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Batukarang Kuta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Desa Persiapan Batukarang Kuta.

Bagian Ketiga
Peta Wilayah Desa Persiapan
Pasal 5

Batas wilayah Desa Persiapan Batukarang Kuta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEMERINTAHAN DESA PERSIAPAN
Pasal 6

- (1) Untuk memimpin jalannya pemerintahan desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa persiapan yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo.
- (2) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah mendapatkan kode register Desa Persiapan dari Gubernur.
- (3) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas melaksanakan pembentukan Desa Persiapan meliputi:
 - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari APB Desa induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat Desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar Desa.
- (4) Masa jabatan penjabat kepala desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan yang sama.
- (5) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati melalui kepala desa induk.

BAB IV
KEWENANGAN DESA PERSIAPAN
Pasal 7

- (1) Kewenangan Desa Persiapan sama dengan Desa Batukarang kecuali permasalahan mutasi tanah harus dikoordinasikan dengan desa Batukarang dan instansi terkait.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa persiapan yang baru dibentuk berdasarkan pertauran perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada perangkat daerah yang membidangi pemerintahan desa atau camat.

(3) Pembinaan. . .

- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervise.
- (4) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah untuk menentukan status desa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Biaya yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan pada desa persiapan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batukarang.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 16 Agustus 2019

BUPATI KARO,

ttd

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 16 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

ttd

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2019 NOMOR 28